



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/2012/B.I/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINAAN DAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI UNSUR ALAM PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi serta dapat terselenggaranya tertib administrasi dalam pembakuan nama rupabumi unsur alam yang merupakan bagian fisik alami dari permukaan bumi agar dapat dikenal identitasnya di Provinsi Lampung, perlu membentuk Panitia Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alam Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINAAN DAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI UNSUR ALAM PROVINSI LAMPUNG.

- KE SATU : Membentuk Panitia Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alam Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pembakuan nama rupabumi yang dilakukan oleh Panitia Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - b. mengusulkan nama rupabumi kepada Tim Nasional sebagai bahan penyusunan gasetir nasional; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 7226/010-04.3.a/07 /2012 tanggal 1 Januari 2012 Kode 011521213 Kegiatan Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alam.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro selaku Ketua Panitia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 7 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/251 /B.I/HK/2012
 TANGGAL : 10 Januari 2012

PANITIA PEMBINAAN DAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI UNSUR ALAM
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	Diberikan honorarium sebanyak 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBN Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Kegiatan Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alami
2	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3	Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	250.000,-	
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
5	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
6	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
7	Kepala Kantor Wilayah Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
8	Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
9	Kepala Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
10	Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
11	Kepala Seksi Teritorial Korem 043 Garuda Hitam Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
12	Perwira Staf Potensi Maritim Lanal Panjang Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
13	Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
14	Kepala Sub Bagian Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	250.000,-	

h

15	Kasubbag Penyelesaian Masalah Tanah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
16	SUMADI, SIP (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-	
17	EVA ROLITA, SE (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-	
18	BERTY ANDRIANI, SE (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	250.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.